

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penyelesaian cidera janji oleh BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri dapat disimpulkan sebagai berikut :

Strategi dalam penyelesaian cidera janji oleh BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri terdiri atas tiga strategi, yaitu: *pertama* dengan strategi administratif. Hal ini dilakukan dengan pemberian sanksi berupa surat teguran, dan akan dilakukan pemanggilan dan musyawarah kepada nasabah terkait cidera janji. *Kedua*, pihak BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri melakukan rekonstruksi akad. Rekonstruksi akad merupakan upaya dari pihak BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikannya kepada nasabah. *Ketiga*, pihak BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri akan menawarkan kepada nasabah untuk membantu menjualkan agunan/jaminan didasarkan atas asas kekeluargaan.

Pihak BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri melakukan penyelesaian cidera janji dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah antara lain : a) Mu'amalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Hal ini menunjukkan bahwa pihak BMT memberikan toleransi untuk terus mengupayakan damai agar nasabah BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri terhindar dari cidera janji, sebagai wujud penghindaran dari unsur paksaan, pihak BMT juga memberikan pembaharuan akad di awal

perjanjian dengan memperhitungkan berapa total yang masih menjadi tanggungan mereka yang belum terbayarkan dengan digantikan akad yang baru sesuai dengan kesepakatan bersama. b) Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat. Hal ini menjelaskan bahwa pihak BMT Sidogiri cabang Mojo Kediri belum sepenuhnya menerapkan hukum *Ta'zir* bagi debitur.

B. Saran

1. Untuk Pihak BMT

- a. Dalam penyelesaian cidera janji hendaknya BMT harus memperhatikan dan melaksanakan penagihan dengan durasi waktu yang sistematis sehingga hal tersebut membuat nasabah lebih disiplin dan terhindar dari cidera janji karena tidak melaksakan kewajibannya membayar angsuran.
- b. Dalam penyelesaian cidera janji dengan strategi eksekusi jaminan, seharusnya pihak BMT UGT Sidogiri lebih tegas dalam penerapan hukum *Ta'zir* atau eksekusi jaminan kepada nasabahnya. Hal tersebut dilakukan agar nasabah yang terbukti melakukan cidera janji dapat melaksanakan kewajibannya.

2. Untuk Pihak Nasabah

Agar para nasaabah dapat terhindar dari cidera janji dengan menerapkan disiplin dan tanggungjawab terhadap kewajiban mereka, agar

tidak terjadi permasalahan cedera janji bahkan sampai dengan eksekusi jaminan dikemudian hari

3. Bagi peneliti yang akan datang

Peneliti menyadari banyak kekurangan dalam penulisan skripsi kali ini, untuk peneliti selanjutnya diharapkan lebih mendalami penyelesaian cedera janji, karena tidak menutup kemungkinan lebih banyak lagi hal yang akan di dapat sehingga mampu memberi kesimpulan yang lebih baik.